

BAB V

KESIMPULAN

1. Majelis Hakim, Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bukan merupakan delik suap tapi merupakan delik gratifikasi maka sangat tidak mungkin dalam gratifikasi itu mengancam pidana bagi yang memberikan. "Sejak awal Undang-Undang KPK dibentuk gratifikasi tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap, gratifikasi menjadi perbuatan yang dilarang terjadi saat penerima gratifikasi tidak melaporkan hingga lewat tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Eni Maulani karena tidak melaporkan gratifikasi yang dia terima. "Sifat melawan hukum penerimaan gratifikasi ini ada dalam diri si penerima bukan dalam diri si pemberi. Sikap melawan hukum ini ditunjukkan kepada penerimanya hal inilah yang membedakan antara gratifikasi dan suap. Delik gratifikasi, menurut hakim, menjadi sempurna ketika penyelenggara negara tersebut, yaitu Eni Maulani Saragih tidak melaporkan menerima sesuatu dalam waktu 30 hari sejak pemberian sesuatu diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B. Menimbang karena belum diatur dalam peraturan perundangan maka dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan pelaku perbuatan tidak akan dipidana kecuali dengan peraturan perundangan yang sudah ada maka ketentuan Pasal 12 B tidak ditujukan kepada pemberi sesuatu dan kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

2. Samin Tan (Pelaku) bisa dipidanakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Tidak tepat kalau mengatakan bahwa pemberi itu tidak bisa dijerat pidana. Itu bisa, tinggal rumusan mana yang memenuhi. Pasal yang digunakan Eni ialah pasal penerimaan gratifikasi. KPK mengajukan kasasi dan hakim Mahkamah Agung memperbaiki vonis janggal ini. Implikasinya vonis ini akan menghilangkan rasa takut orang memberi gratifikasi. Gratifikasi bisa tidak ada efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2015
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2017
- KPK, *Memahami untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2016
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2018
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Mispansyah dan Amir Ilyas, *Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2015
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta. 2015
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015

B. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber Lain

Firman Edi, “Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuapan?”,
<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/04/23/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/>, di akses 15 Juni 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia
/diakses 15 Juni 2022

Kemendikbud RI, “*Pendidikan Anti Korupsi*,” Jurnal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2013)

Sumarni Alam, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Replik, (September 2017)